



SALINAN PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxx binti Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kampung Xxxxxxx, RT.001 RW. 002, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **“penggugat”**;

M e l a w a n

Xxxxxxx bin Xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani tempat kediaman di Kampung Xxxxxxx, RT.002 RW. 002, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **“tergugat”**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 336/Pdt.G/2013/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu tanggal 25 September 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx sebagaimana yang tercatat dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.05/PW.01/198/2013, tanggal 4 Oktober 2013;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan orang tua penggugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun namun 8 bulan setelah menikah, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dahliah, tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Bahwa tergugat suka minum-minuman keras;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Agustus 2006, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan tergugat mencari nafkah di Kalimantan;
- 6 Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pernah dirukunkan baik dari pihak keluarga penggugat dan pihak keluarga tergugat;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahannya, maka penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 11 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat, XXXXXXX bin XXXXX terhadap penggugat, XXXXX binti XXXXX;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 04 Nopember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXg, Kabupaten Pangkep Nomor Kk.21.17.05/PW.01/198/2013, Tanggal 4 Oktober 2013, oleh ketua majelis alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana terebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I :



Xxxxxxx binti Xxxxxxx, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat dan menantu penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua penggugat dan dirumah orang tua tergugat secara bergantian selama 1 tahun;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak dikarunai anak dari perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah ada masalah karena selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah saksi, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat muncul berawal pada saat tergugat pergi mencari pekerjaan di kalimantan, sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberitahu alamatnya;
- Bahwa yang saksi ketahui tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan karena penggugat telah mengetahui tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan telah mempunyai 2 orang anak dari isterinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Oktober 2013 tergugat telah pulang ke Xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah mempunyai isteri baru dengan 2 orang anak karena saksi melihat tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat dengan isterinya tersebut;
- Bahwa selain masalah tersebut, saksi sering melihat tergugat minum minuman keras;
- Bahwa sejak tergugat berada di kalimantan penggugat tidak pernah menyusul tergugat, karena penggugat tidak mengetahui alamat jelas tergugat karena tergugat tidak pernah memberitahu alamatnya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2006 karena tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;



- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Xxxxxxx binti Xxxxxxx, mengaku sebagai tante penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal secara bergantian dirumah orang tua penggugat dan dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi menjadi tidak rukun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun dalam kepergian tergugat tersebut ternyata tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan telah mempunyai 2 orang anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) tahun penggugat dengan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat, kemudian tergugat pergi ke Kalimantan mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat pergi ke Kalimantan, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak pernah memberitahu alamatnya kepada penggugat sehingga penggugat mau menyusul tergugat ke Kalimantan, penggugat tidak mengetahui alamat jelasnya tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2103, saksi melihat tergugat telah pulang bersama isteri barunya dengan membawa 2 orang anak, saksi melihat tergugat tinggal dirumah orang tuanya bersama isteri barunya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2006;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 336/Pdt.G/2013/PA/Pkj



Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula serta penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali kepada tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dahlia tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat suka minum minuman keras serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2006 dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau*



karena hal lain diluar kemampuannya” dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat suka minum minuman keras serta dengan adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2006 sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan



dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXXXXXX binti XXXXXXXX sebagai ibu kandung penggugat dan saksi XXXXXXXX binti XXXXXXXX, sebagai tante penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2006;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tergugat pergi dengan alasan izin mencari pekerjaan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat, bahkan dalam kepergiannya tersebut tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sejak bulan Agustus 2006, dan sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun penggugat sudah tidak mau dengan tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah meninggalkan penggugat, tanpa nafkah, baik lahir maupun batin, bahkan dalam kepergiannya tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa sepengetahuan penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak dari perempuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2006, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan di Kalimantan, sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat, bahkan sejak tergugat pergi tidak pernah memberitahu alamatnya kepada penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat dengan alasan tergugat pergi mencari pekerjaan di Kalimantan sejak bulan Agustus 2006 sampai sekarang tanpa nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting diantara kedua pasangan suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat tanpa ada nafkah, maka Majelis menilai dan menyimpulkan bahwa sikap dan perbuatan tergugat tersebut adalah merupakan suatu bentuk penelantaran dari seorang suami

Hal 9 dari 13 hal Put. No 336/Pdt.G/2013/PA/Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada seorang isteri, yang dapat menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi penggugat sebagai seorang isteri, sehingga penggugat merasa tidak tahan dengan mengajukan kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk bercerai dengan tergugat. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Maka dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup bersama seorang anak tanpa didampingi seorang kepala rumah tangga bahkan tanpa nafkah lahir maupun batin, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau setidaknya salah satu pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri meskipun belum dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahannya, maka biaya perkara patut dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, XXXXXXX bin XXXXX terhadap penggugat, XXXXX binti XXXXX;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI, M.H. dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Syamsuddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H	Dra. Hartini Ahada
ttd	
Nikmawati, S.HI.	
	Panitera Pengganti
	ttd
	Syamsuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materi | : <u>Rp. 6.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

Drs. M. As'ad F